

## **Penerapan Restorative Justice Dan Restitusi Bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Viktimologi**

**Oleh:**

**Dhiyaa Husniyyah**

**Muhammad Rofiq**

**Muhamad Reyhan Saputra**

**Nadine Alysa Azura**

**Dwi Putri Lestatika**

**Sudirman Sitepu**

**[dhiyaahusniyyah35@gmail.com](mailto:dhiyaahusniyyah35@gmail.com)**

**Fakultas Hukum Universitas Bengkulu**

### **Abstrak**

Penelitian ini berupaya memahami bagaimana pendekatan restorative justice dan mekanisme restitusi diterapkan bagi korban kekerasan seksual di Indonesia, dengan melihat dari sudut pandang viktimologi. Kekerasan seksual memiliki dampak yang kompleks bagi korban, tidak hanya menyebabkan kesedihan dan rasa sakit secara fisik dan mental, tetapi juga memengaruhi keuangan dan hubungan sosial mereka. Sistem hukum pidana tradisional yang berfokus pada pemberian hukuman dianggap tidak cukup efektif dalam memulihkan hak-hak korban secara lengkap. UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan langkah hukum yang baru diterapkan, yang menggabungkan pendekatan restoratif dengan mekanisme restitusi yang lebih lengkap dan bersifat wajib. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode konseptual dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan. Penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang TPKS telah memperkuat posisi korban dengan mewajibkan hakim menentukan restitusi, serta menerapkan mekanisme penahanan jaminan dan kompensasi negara sebagai bentuk perlindungan tambahan jika pelaku tidak mampu membayar. Namun, dalam penerapannya di lapangan masih ada tantangan, seperti ketidakseimbangan hubungan kekuasaan antara korban dan pelaku, keterbatasan kemampuan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta kemungkinan adanya tekanan untuk menyelesaikan kasus dengan damai. Pendekatan viktimologi menekankan bahwa memberikan restitusi bukan hanya soal memberi uang, tetapi juga mengakui hak dan nilai manusia korban sebagai orang yang memiliki hak hukum secara utuh.

**Kata Kunci:** Restorative Justice, Restitusi, Kekerasan Seksual, Viktimologi, Perlindungan Korban

### **Abstract**

This study aims to examine the application of restorative justice approaches and restitution mechanisms for victims of sexual violence in Indonesia from a victimology perspective. Sexual violence has many layers of impact on the victim, affecting them physically, psychologically, and also economically and socially. The traditional criminal justice system, which focuses on punishment, is considered inadequate in fully restoring the rights of victims. The Sexual Violence Crime Law No. 12 of 2022 is a new legal step that combines a restorative approach through a more thorough restitution process and requires it. This study uses a normative legal method with a conceptual approach and legal analysis. The research results show that the TPKS Law has strengthened the position of the victims by requiring judges to order restitution, using a seizure mechanism for guarantees, and providing state compensation as a safety net when the perpetrator is unable to pay. However, in practice, there are still challenges such as power imbalances between victims and perpetrators, limited capacity of the Protection of Witnesses and Victims Institution (LPSK), and the risk of forced reconciliation. Victimology approach highlights that restoring justice is not just about giving money, but also about recognizing the rights and dignity of the victim as a complete legal person.

**Keywords:** Restorative Justice, Restitution, Sexual Violence, Victimology, Victim Protection

### **PENDAHULUAN**

Kekerasan seksual adalah salah satu tindak kejahatan yang memberikan dampak sangat rumit dan berlapis kepada korban. Kekerasan seksual tidak hanya menyebabkan luka fisik, tetapi juga meninggalkan luka psikologis yang dalam, seperti trauma, kecemasan, depresi, serta gangguan stres pascatrauma (PTSD), yang bisa memengaruhi kehidupan korban secara berkelanjutan dalam waktu yang lama. Dari sudut pandang sosiologis, stigma yang ada di masyarakat sering kali menyalahkan korban, sehingga menciptakan beban tambahan yang membuat pemulihan dan kembali ke lingkungan sosial korban menjadi lebih sulit. Kekerasan seksual juga mempunyai dampak yang berhubungan dengan uang, seperti biaya untuk pengobatan dan konseling, pendapatan yang hilang selama masa pemulihan, serta kerugian lainnya yang sulit dihitung secara nyata. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, tren kekerasan seksual di Indonesia terus menunjukkan angka yang membuat khawatir setiap tahunnya, menunjukkan bahwa upaya melindungi dan memulihkan korban masih perlu diperkuat dengan serius.<sup>1</sup>

Sistem hukum pidana yang ada, yang fokus pada pembalasan (retributif), dinilai tidak cukup efektif dalam menangani kebutuhan yang kompleks dari korban kekerasan seksual. Pidana penjara sebagai alat utama untuk memberikan hukuman balas dendam ternyata tidak bisa mengembalikan korban ke kondisi semula, tidak mampu menghilangkan trauma yang mereka alami, dan juga tidak bisa memberikan kompensasi atas kerugian yang mereka terima. Dalam konteks ini, pendekatan restorative justice memberikan gagasan alternatif

---

<sup>1</sup> Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2023: Kekerasan Berbasis Gender Siber Sebagai Bentuk Baru Kekerasan Seksual, Jakarta: Komnas Perempuan, 2023, hlm. 5-12.

yang fokus pada pemulihan korban, tanggung jawab yang diambil oleh pelaku, serta proses rekonsiliasi dalam masyarakat sebagai tujuan utama dari proses hukum bukan hanya untuk membalas tindakan yang telah dilakukan oleh pelaku.

Berbagai kasus kekerasan seksual yang sudah dibahas di pengadilan menunjukkan pola yang terus berulang, yaitu hak untuk memperoleh restitusi bagi korban sebagai bagian dari keadilan restorative masih sering kali tidak terpenuhi dengan baik. Hambatan yang berupa aturan hukum atau kesulitan dalam praktik terus menerus membuat korban tidak bisa menikmati hak pemulihan yang dijanjikan undang-undang. Kondisi ini menjadi lebih buruk karena kurangnya pemahaman korban tentang hak-hak mereka dalam proses peradilan pidana, serta belum maksimalnya peran lembaga pendamping dalam membantu mengajukan restitusi.

Kehadiran Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi momen penting dalam perubahan pola pikir hukum pidana Indonesia, dari cara berpikir yang hanya fokus pada pelaku menjadi cara berpikir yang mengakui dan membantu pemulihan hak korban secara menyeluruh. Dari presepektif viktimologi, korban tidak boleh hanya dianggap sebagai saksi atau benda bukti, tetapi harus dianggap sebagai orang yang berhak secara hukum dan memiliki hak untuk diperbaiki secara lengkap.

## **RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana mekanisme restitusi dalam UU TPKS mencerminkan penerapan restorative justice?
2. Apa tantangan implementasinya dalam perspektif viktimologi?
3. Bagaimana model ideal pemenuhan restitusi bagi korban kekerasan seksual?

## **PEMBAHASAN**

### **MEKANISME RESTITUSI DALAM UU TPKS SEBAGAI CERMINAN PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE**

Sebelum Undang - Undang TPKS dibuat, aturan tentang kompensasi bagi korban kekerasan seksual masih berserakan dan tidak teratur. KUHAP hanya menerima penggabungan tuntutan ganti kerugian dalam perkara pidana yang bersifat sukarela, hanya mencakup kerugian material, dan sepenuhnya bergantung pada inisiatif korban. UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban<sup>2</sup> membicarakan konsep restitusi yang lebih luas. Namun, Pasal 7A ayat (2) mengharuskan pengadilan menetapkan LPSK terlebih dahulu, hal ini justru membuat prosedur lebih rumit dan membingungkan bagi korban yang tidak memahami cara kerjanya.

---

<sup>2</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 7A ayat (1).

UU TPKS melakukan perubahan besar dalam tiga aspek sekaligus. Pertama, cara menetapkan restitusi berubah dari pilihan menjadi wajib, terdapat dalam Pasal 16 ayat (1)<sup>3</sup> mewajibkan hakim untuk menentukan jumlah restitusi dalam setiap putusan perkara kekerasan seksual yang memiliki ancaman hukuman penjara empat tahun atau lebih. Artinya, hakim tidak lagi bisa menunda atau mengabaikan restitusi jika dalam putusan tidak ada penentuan restitusi, maka itu dianggap sebagai kesalahan hukum. Kedua, cakupan kerugian yang bisa diganti secara signifikan diperluas, sehingga mencakup empat jenis yaitu kerugian atas kekayaan atau pendapatan, penderitaan yang langsung terkait dengan tindakan pidana, biaya pengobatan medis dan/atau psikologis, serta kerugian lain yang akibat dari tindakan pidana tersebut. Perluasan ini langsung menjawab sifat khusus kekerasan seksual di mana dampak psikologisnya sering kali lebih besar daripada kerugian materilnya.

Ketiga dan ini yang paling berubah UU TPKS memutus rantai kegagalan dalam pelaksanaan restitusi yang selama ini menjadi kelemahan dalam mekanisme sebelumnya. Terdapat dalam Pasal 33 ayat (5)<sup>4</sup> jo. Pasal 35 ayat (1) menjelaskan bahwa ada sistem berlapis. Jaminan atas harta pelaku ditetapkan sejak tahap penuntutan, sehingga harta tersebut tidak bisa dipindahkan. Jika pelaku tidak membayar dalam waktu 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta tersebut akan dijual secara lelang. Jika hasil lelang masih kurang, negara wajib mengganti kekurangan itu dengan bentuk kompensasi. Konstruksi ini menjadikan restitusi bukan hanya sebagai harapan yang bergantung pada niat baik pelaku, tetapi sebagai hak yang dimiliki korban dan dijamin oleh negara.

Apabila dilihat dari sudut pandang keadilan restoratif, tiga komponen utama yang ditemukan dalam sistem hukum pidana yaitu tanggung jawab pelaku, rehabilitasi korban, dan partisipasi Masyarakat semuanya dapat ditemukan dalam penyusunan UU TPKS. Tanggung jawab pelaku terwujud lewat kewajiban membayar restitusi yang bersifat wajib. Rehabilitasi untuk korban dijamin melalui cakupan kerugian yang luas dan dukungan dari negara. Sementara itu, partisipasi masyarakat masih terbatas dapat dilihat dari peranan LPSK sebagai lembaga sipil yang berperan sebagai penghubung antara korban, pelaku, dan sistem peradilan. Namun, penting untuk dicatat bahwa UU TPKS tidak sepenuhnya mengimplementasikan keadilan restoratif dalam bentuk aslinya. Proses restitusi dalam UU TPKS tetap berlangsung didalam kerangka sistem peradilan pidana yang bersifat adversarial, bukan melalui forum mediasi diluar pengadilan. Unsur hukuman retributive seperti penjara dan denda masih dipertahankan bersamaan dengan restitusi. Unsur hukuman retributive seperti penjara dan denda masih di pertahankan bersamaan dengan restitusi. ini merupakan Keputusan kebijakan yang penuh pertimbangan, mengingat sifat kekerasan seksual yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan mekanise mediasi, yang akan dibahas lebih lanjut pada sub – bab berikutnya.

---

<sup>3</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 16 ayat (1).

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 33 ayat (5) jo. Pasal 35 ayat (1).

## **TANTANGAN IMPLEMENTASI RESTITUSI DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI**

Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Kta<sup>5</sup> menjadi cermin yang jujur tentang kesenjangan antara norma dan praktik. Dalam perkara tersebut, pelaku dijatuhi pidana penjara lima tahun atas persetujuan terhadap anak, namun pertimbangan hakim tidak menyentuh secara memadai hak restitusi korban padahal UU TPKS telah tegas mewajibkannya. Kesenjangan ini bukan fenomena terisolasi; ia mencerminkan tiga lapisan tantangan sistemika yang saling mengunci.

Lapisan pertama pada tantangan kelembagaan. Kewajiban LPSK untuk mendampingi korban mengajukan restitusi kerap tidak terlaksana optimal karena kapasitas LPSK yang terbatas dibandingkan dengan volume kasus kekerasan seksual yang terus meningkat. Korban yang tidak didampingi LPSK sering kali tidak mengetahui prosedur pengajuan restitusi, besaran kerugian yang dapat diklaim, maupun mekanisme sita jaminan yang tersedia. Akibatnya, kewajiban hakim yang normatif tidak pernah bertemu dengan permohonan konkret dari pihak korban dalam persidangan.

Lapisan kedua pada tantangan pembuktian kerugian materiil. Tidak seperti kerugian materiil yang dapat dibuktikan dengan kwitansi dan rekening bank, kerugian psikologis memerlukan penilaian klinis oleh psikolog atau psikiater. Proses ini panjang dan mahal. Dalam banyak kasus, korban tidak mampu memenuhi beban pembuktian ini, sehingga klaim restitusi yang mereka ajukan jika mereka mengajukan hanya mencakup kerugian materiil yang jauh lebih kecil daripada kerugian sebenarnya yang diderita. Ketidakseimbangan ini diperburuk oleh fakta bahwa sistem peradilan pidana Indonesia tidak secara sistematis memberikan dukungan teknis bagi korban untuk membuktikan kerugian mereka.

Lapisan ketiga tantangan paling kritis dari perspektif viktimologi adalah potensi viktimisasi sekunder melalui mekanisme rekonsiliasi. UU TPKS menyediakan ruang bagi pelaku dan korban untuk berdamai sehingga masalah dapat dihentikan, sementara restitusi tetap dibayarkan melalui mekanisme penyitaan aset. Pada tingkat normatif, ini tampak sebagai fleksibilitas yang bermanfaat bagi korban. Dalam realitas sosial, hal ini menciptakan bahaya serius.

Kekerasan seksual secara struktural melibatkan ketimpangan relasi kuasa antara pelaku yang umumnya lebih kuat secara ekonomi, sosial, atau bahkan berposisi sebagai anggota keluarga dengan korban yang rentan. Dalam kondisi ini, tekanan untuk berdamai dapat datang bukan hanya dari pelaku, tetapi dari keluarga besar korban yang ingin menghindari aib, dari tokoh masyarakat yang mengutamakan kerukunan, bahkan dari aparat yang

---

<sup>5</sup>Lintje Anna Marpaung dan Maria Gracia Uly Togatorop, 'Tinjauan Yuridis Pemenuhan Hak Restitusi terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor: 77/Pid.Sus/2023/PN Kot)', Jurnal Rectum, Vol. 6, No. 2, 2024, hlm. 366.

menganggap perdamaian sebagai solusi praktis.<sup>6</sup> Korban yang secara psikologis masih Trauma lebih mungkin berujung pada perdamaian bukan karena kehendak bebas, tetapi karena tekanan terus - menerus dari lingkungannya.

Dari perspektif hukum internasional, situasi ini bermasalah. Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1985 tentang Prinsip - Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan menyatakan bahwa proses mediasi hanya boleh dilakukan dengan persetujuan bebas dan sukarela dari korban. Perjanjian yang dibuat di bawah tekanan struktural tidak memenuhi standar ini. UU TPKS tidak memiliki proses verifikasi independen untuk memastikan bahwa persetujuan korban terhadap perjanjian perdamaian benar - benar sukarela, baik secara langsung maupun tidak langsung dipaksakan.

Tantangan struktural penting lainnya adalah stigma sosial. Korban kekerasan seksual, khususnya perempuan dan anak, seringkali mendapat stigma dari masyarakat yang mempertanyakan perilaku atau moralitasnya. Stigma ini mempunyai dua dampak: di satu sisi, korban tidak berani melaporkan kejadian, dan di sisi lain, korban yang sudah melaporkan memilih tidak menuntut untuk memperbaiki agar mengurangi perhatian masyarakat terhadap diri mereka. Jadi, hak - hak hukum yang seharusnya terjamin tidak berjalan baik dalam praktiknya karena adanya hambatan sosial dan psikologis yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan alat hukum.

Implementasi Kendala juga muncul dari sisi pelaku. Banyak orang yang melakukan pelecehan seksual, terutama dalam keluarga, berasal dari latar belakang ekonomi miskin dan tidak memiliki aset yang dapat diambil alih. Dalam skenario ini, mekanisme kompensasi negara harus menjadi garis pertahanan terakhir. Namun sejauh ini belum ada aturan teknis lengkap yang menjelaskan tata cara tuntutan ganti rugi kepada negara atas ganti rugi yang belum dibayar dari pelaku, sehingga menimbulkan kesenjangan prosedur yang merugikan korban.

### **C. Model Ideal Pemenuhan Restitusi bagi Korban Kekerasan Seksual**

Berdasarkan analisis terhadap kekuatan dan kelemahan mekanisme yang ada, model ideal pemenuhan restitusi bagi korban kekerasan seksual harus dibangun di atas tiga pilar yang saling menopang: aksesibilitas, kecukupan, dan pemulihan holistik.

Pilar aksesibilitas menyangkut kemudahan korban untuk mengajukan dan menerima restitusi tanpa harus menanggung beban prosedural yang tidak proporsional. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 telah meletakkan dasar bagi mekanisme pengajuan restitusi yang lebih terstruktur khususnya untuk korban anak, namun implementasinya masih bergantung pada inisiatif LPSK. Model ideal menghendaki agar pemberitahuan hak restitusi diberikan kepada korban secara otomatis dan terstandar sejak tahap pelaporan ke kepolisianb ukan menunggu korban atau kuasa hukumnya mengajukan

---

<sup>6</sup>Desi Puspita Sari, 'Perlindungan Hukum bagi Korban Pelecehan Seksual Menurut Perspektif Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual', *AL-QISTH Law Review*, Vol. 7, No. 1, 2023, hlm. 78-80.

permohonan. Lebih jauh, bantuan teknis penghitungan kerugian oleh tim ahli multidisiplin psikolog klinis, dokter, dan konsultan keuangan harus disediakan negara secara cuma-cuma bagi korban yang tidak mampu.

Pilar kecukupan menyangkut besaran restitusi yang benar-benar mencerminkan kerugian nyata yang dialami korban, bukan sekadar nominal yang dapat dibayar pelaku. Kajian terhadap berbagai putusan pengadilan menunjukkan bahwa penetapan restitusi sering kali jauh di bawah kerugian aktual korban karena hakim tidak memiliki panduan teknis yang memadai untuk

Berdasarkan analisis terhadap kekuatan dan kelemahan mekanisme yang ada, model ideal pemenuhan restitusi bagi korban kekerasan seksual harus dibangun di atas tiga pilar yang saling menopang yaitu aksesibilitas, kecukupan, dan pemulihan holistik.

Pilar aksesibilitas menyangkut kemudahan korban untuk mengajukan dan menerima restitusi tanpa harus menanggung beban prosedural yang tidak proporsional. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017<sup>7</sup> telah meletakkan dasar bagi mekanisme pengajuan restitusi yang lebih terstruktur khususnya untuk korban anak, namun implementasinya masih bergantung pada inisiatif LPSK. Model ideal menghendaki agar pemberitahuan hak restitusi diberikan kepada korban secara otomatis dan terstandar sejak tahap pelaporan ke kepolisian. bukan menunggu korban atau kuasa hukumnya mengajukan permohonan. Lebih jauh, bantuan teknis penghitungan kerugian oleh tim ahli multidisiplin, psikolog klinis, dokter, dan konsultan keuangan, harus disediakan negara secara cuma-cuma bagi korban yang tidak mampu.

Pilar kecukupan menyangkut besaran restitusi yang benar-benar mencerminkan kerugian nyata yang dialami korban, bukan sekadar nominal yang dapat dibayar pelaku. Kajian terhadap berbagai putusan pengadilan menunjukkan bahwa penetapan restitusi sering kali jauh di bawah kerugian aktual korban karena hakim tidak memiliki panduan teknis yang memadai untuk menghitung kerugian imaterial. Model ideal membutuhkan pedoman perhitungan restitusi yang dibakukan secara nasional, mengacu pada standar biaya perawatan psikologis, rehabilitasi sosial, dan potensi kehilangan penghasilan jangka Panjang serupa dengan tabel kompensasi yang telah diterapkan di beberapa yurisdiksi lain.<sup>8</sup>

Pilar pemulihan holistik mengakui bahwa restitusi finansial, meski penting, hanyalah satu komponen dari pemulihan korban yang sesungguhnya. Cahya Wulandari<sup>9</sup> menekankan bahwa sistem peradilan pidana yang berorientasi restoratif harus mengintegrasikan pemulihan materiil dengan pemulihan psikologis, sosial, dan pemulihan martabat korban. Dalam praktiknya, ini berarti layanan konseling jangka panjang, program

---

<sup>7</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 219, Pasal 3.

<sup>8</sup>Herli Antoni et al., 'Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual pada Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual', *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, Vol. 15, No. 1, 2024, hlm. 241-242. (Terindeks Google Scholar)

<sup>9</sup>Cahya Wulandari, 'Dinamika Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia', *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 10, No. 2, 2021, hlm. 244-246. DOI: 10.23917/jurisprudence.v10i2.12233.

reintegrasi sosial, perlindungan identitas yang ketat, dan dalam kasus yang melibatkan korban anak jaminan keberlangsungan pendidikan

Ketiga pilar tersebut dapat dioperasionalkan melalui sejumlah intervensi kebijakan yang konkret, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

No.	Pilar	Kondisi Saat Ini	Intervensi yang Direkomendasikan
1.	Aksesibilitas Prosedural	Korban harus mengajukan permohonan sendiri melalui LPSK; banyak korban tidak mengetahui hak ini	Notifikasi hak restitusi otomatis di tingkat kepolisian; pendampingan LPSK proaktif sejak tahap penyidikan
2.	Pembuktian Kerugian Imaterial	Tidak ada tim asesmen resmi; korban menanggung biaya psikolog sendiri untuk pembuktian	Tim asesmen multidisiplin (psikolog, dokter, ahli keuangan) disediakan negara secara cuma-cuma
3.	Jaminan Pembayaran	Mekanisme kompensasi negara belum memiliki regulasi teknis yang lengkap	Dana pemulihan korban kekerasan seksual yang dikelola negara dengan prosedur klaim yang terstandar dan cepat
4.	Perlindungan dari Pemaksaan Damai	Tidak ada mekanisme verifikasi kebebasan persetujuan damai korban	Wajib wawancara independen oleh psikolog LPSK sebelum persetujuan damai disahkan pengadilan
5.	Pemulihan Holistik	Restitusi finansial belum terintegrasi dengan program rehabilitasi psikososial yang sistematis	Paket pemulihan terpadu yaitu restitusi, konseling, reintegrasi, social, perlindungan identitas jangka panjang

Model ideal ini bukan sekadar aspirasi normatif. Beberapa negara di kawasan Asia Tenggara telah mengimplementasikan elemen-elemennya seperti dana kompensasi korban yang terpisah dari kas umum, atau unit khusus kepolisian yang menangani pemulihan korban secara holistik. Di Indonesia sendiri, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah

Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) merupakan langkah awal yang tepat, namun kapasitas dan jangkauannya masih perlu diperkuat secara substansial.<sup>10</sup>

Yang tidak kalah penting adalah pergeseran budaya hukum di kalangan aparat peradilan. Selama hakim dan jaksa masih memandang restitusi sebagai pelengkap pidana pokok bukan sebagai hak korban yang setara implementasi UU TPKS akan terus menghadapi hambatan kultural yang tidak dapat diatasi semata oleh perubahan normatif. Pelatihan berkelanjutan tentang perspektif korban dan pendekatan restoratif dalam penanganan perkara kekerasan seksual menjadi kebutuhan mendesak yang harus diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan dan pembinaan hakim serta jaksa secara nasional.<sup>11</sup>

## **KESIMPULAN**

Mekansime restitusi dalam UU TPKS mencerminkan penerapan restorative justice melalui tiga terobosan utama yakni perubahan sifat penetapan restitusi dari fakultatif menjadi wajib, perluasan cakupan kerugian yang dapat direstitusi hingga mencakup dimensi psikologis dan imaterial, serta pembangunan sistem berlapis sita jaminan-lelang-kompensasi negara yang memastikan korban mendapatkan haknya terlepas dari kemampuan bayar pelaku. Konstruksi ini menempatkan pemulihan korban sebagai tujuan yang secara normatif setara dengan pemidanaan pelaku, sebuah pergeseran paradigmatik yang signifikan dalam sejarah hukum pidana Indonesia.

Implementasi mekanisme restitusi masih menghadapi tiga lapisan tantangan yang saling mengunci yaitu tantangan kelembagaan berupa kapasitas LPSK yang tidak sebanding dengan volume kasus, tantangan pembuktian berupa ketiadaan dukungan teknis bagi korban untuk menghitung dan membuktikan kerugian imaterial, serta tantangan struktural berupa potensi viktimisasi sekunder melalui tekanan damai yang tidak bebas. Kesenjangan antara norma progresif UU TPKS dan praktik peradilan terbukti nyata dari berbagai putusan pengadilan yang belum mengoptimalkan hak restitusi korban.

Model ideal pemenuhan restitusi harus dibangun di atas tiga pilar yakni aksesibilitas prosedural melalui notifikasi otomatis dan pendampingan proaktif, kecukupan melalui pedoman nasional perhitungan kerugian dan tim asesmen multidisiplin, serta pemulihan holistik yang mengintegrasikan restitusi finansial dengan rehabilitasi psikososial jangka panjang. Rekomendasi kebijakan yang mendesak mencakup: penerbitan regulasi teknis kompensasi negara, pembentukan dana khusus pemulihan korban kekerasan seksual, penguatan kapasitas

## **DAFTAR PUSTAKA**

---

<sup>10</sup>Eko Nurisman, Loc.Cit., hlm. 190-192.

<sup>11</sup>Komnas Perempuan, Op.Cit., hlm. 8-9.

- Ahadi, Nugroho, Ali Masyhar Mursyid, dan Cahya Wulandari. "Restitusi dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Utilitarianisme." *Jurnal Esensi Hukum* 5, no. 2 (2023): 57-69.
- Antoni, Herli, Asmak Ul Hosnah, Angelica Clara, dan Anasztasia Simanjuntak. "Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual pada Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 15, no. 1 (2024): 235-247.
- Komnas Perempuan. *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2023: Kekerasan Berbasis Gender Siber Sebagai Bentuk Baru Kekerasan Seksual*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2023.
- Marpaung, Lintje Anna, dan Maria Gracia Uly Togatorop. "Tinjauan Yuridis Pemenuhan Hak Restitusi terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor: 77/Pid.Sus/2023/PN Kot)." *Jurnal Rectum* 6, no. 2 (2024): 364-369.
- Nurisman, Eko. "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 170-196.
- Paradiaz, Rosania, dan Eko Soponyono. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 61-72.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 219*.
- Putri, Yulita Pramuwardani, dan Arief Rianto Kurniawan. "Penerapan Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 22, no. 4 (2022): 453-468.
- Rizkika, Zhetira, dan Nandang Sambas. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual." *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, no. 2 (2022): 1036-1042.
- Sari, Desi Puspita. "Perlindungan Hukum bagi Korban Pelecehan Seksual Menurut Perspektif Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *AL-QISTH Law Review* 7, no. 1 (2023): 65-87.
- Saraswati, Putu Sekarwangi. "Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan." *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 3, no. 2 (2020): 42-51.
- Savitri, Niken. "Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Internasional." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, no. 1 (2022): 1-20.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293*.

Wulandari, Cahya. "Dinamika Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Jurisprudence* 10, no. 2 (2021): 233-249.